

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya mengenai “Alih Fungsi Wakaf Produktif Kebun Apel di Desa Andonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan” (Perspektif Hukum Islam) maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses perwakafan produktif kebun apel di Desa Andonosari menurut hukum Islam sudah memenuhi rukun dan persyaratan wakaf. Dalam artian bahwa bapak H. Thohir selaku wakif telah melakukan *sighat* wakaf dan *mauquf bih* (barang yang diwakafkan berupa kebun apel) yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan kebaikan dengan jalan mengelola aset wakaf oleh nazhir dan digunakan untuk kemaslahatan masjid, lembaga pendidikan dan santunan fakir miskin.
2. Proses Alih Fungsi Wakaf yang terjadi dalam pelaksanaan wakaf kebun apel terdapat dalam hal pendistribusian hasil wakaf. Nazhir memperluas peruntukan dana wakaf yang seharusnya digunakan untuk masjid, oleh nazhir dialihkan sebagian untuk santunan fakir miskin. Menurut hukum Islam apa yang dilakukan oleh nazhir adalah boleh karena tidak menghilangkan maksud tujuan dari wakaf.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kenyataan yang telah terjadi, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi nazhir hendaknya menyediakan dana cadangan yang diperoleh dari wakaf untukantisipasi pengadaan bibit baru sebab dalam wakaf kebun apel nantinya pohon akan mengalami kematian, agar terus berproduksi harus dijaga keberadaan pohon-pohonnya. Nazhir hendaknya membuat catatan anggaran dana yang dikeluarkan dari perolehan hasil wakaf produktif kebun apel, agar terdapat kejelasan atas dana yang dihasilkan dari aset wakaf kebun apel.
2. Bagi pengurus wakaf hendaknya mencatatkan aset wakaf yang dimiliki kepada PPAIW, meskipun dalam hukum Islam tidak ada aturan yang jelas terhadap masalah pendaftaran tanah wakaf, namun perlu diperhatikan peraturan dalam hukum positif, agar konsekwensi yuridisnya jelas.